



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN

Nomor : 373.A/PL.01.9-Pu/3310/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

LOMBA JINGLE DAN MASKOT

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengadakan Lomba Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KETENTUAN LOMBA

Peserta

1. Lomba terdiri dari Lomba Desain Maskot (Memuat Tagline) dan Lomba Jingle;
2. Peserta lomba Warga Kabupaten Klaten yang dibuktikan dengan identitas diri (E-KTP) penduduk Klaten;
3. Lomba ini terbuka untuk umum/perorangan/tim/grup/kelompok;
4. Peserta melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Pasport/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/Kartu Identitas lainnya);
5. Peserta dapat mengikuti kedua jenis lomba;
6. Pendaftaran dan penyerahan hasil karya lomba mulai tanggal **7 Oktober 2019 s.d. 27 Oktober 2019** di Kantor KPU Kabupaten Klaten, hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
7. Pengumuman Pemenang Lomba tanggal **30 Oktober 2019**.

B. KETENTUAN UMUM

1. Desain Maskot harus melampirkan makna Filosofi dan mengandung nilai muatan Lokal;
2. Maskot dan Jingle harus dapat mengkomunikasikan dan memotivasi warga Kabupaten Klaten untuk ikut menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
3. Hasil Karya Pemenang Lomba Maskot dan Jingle menjadi hak Milik KPU Kabupaten Klaten yang akan digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

4. KPU Kabupaten Klaten berhak melakukan revisi atau perbaikan Desain dan Lirik (terhadap hasil karya yang dinyatakan sebagai Pemenang);
5. Semua Karya Lomba harus asli, belum pernah diikutsertakan dalam lomba serupa dan belum pernah dipublikasikan, serta bukan hasil Plagiat milik orang lain, (Surat pernyataan keaslian Desain dan Lirik);
6. Tidak mengandung Unsur Partisan, Hoax dan Sara;
7. Pendaftaran gratis dan tidak dipungut biaya;
8. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

C. KETENTUAN KHUSUS LOMBA MASKOT

1. Setiap peserta mengirimkan paling banyak 1 (satu) karya terbaiknya;
2. Bentuk Maskot menarik, mudah diingat dan dapat diterapkan pada berbagai kemungkinan teknik dan media sosialisasi;
3. Desain maskot bermuatan nilai lokal Kabupaten Klaten dan memiliki makna filosofis;
4. Desain maskot memiliki sifat yang ramah, nonpartisan, dinamis, menghibur dan mengundang motivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
5. Maskot dalam bentuk hardcopy (cetak kertas A4) dan menyertakan :
 - Compact Disc (CD) yang berisi file desain Maskot;
 - Folder Maskot asli : format Desain Maskot dalam bentuk Vector (.cdr. atau ai.);
 - Folder Presentasi : JPEG 300 dpi (high quality);
 - Folder konsep maskot dalam bentuk PDF.
6. Menyertakan deskripsi filosofis yang diketik dikertas A4;
7. Peserta wajib menyerahkan Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotokopi identitas diri serta Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan dapat diunduh di kpu-klatenkab.go.id atau dapat diambil langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25 Sekarsuli Klaten);
8. Karya Maskot dan dokumen persyaratan lainnya dimasukkan ke dalam amplop coklat tertutup dan diberi keterangan identitas dan jenis lomba di pojok kanan atas amplop, tidak di lipat dan dikirim langsung ke Kantor KPU Kabupaten Klaten, Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25 Sekarsuli Klaten pada hari Senin s.d. Jumat dan pukul 09.00 s.d.15.00 WIB.

D. KETENTUAN KHUSUS LOMBA JINGLE

1. Setiap peserta mengirimkan 1 (satu) karya terbaiknya;
2. Jingle dapat dinyanyikan secara solo maupun koor;
3. Durasi maksimal 2 menit;
4. Jingle paling sedikit 1 (satu) Instrumen musik direkam dalam CD format MP4/MP3/AAC;
5. Lirik Jingle menggunakan bahasa Indonesia dan dapat dikombinasikan dengan bahasa Jawa atau dapat dengan salah satu bahasa (Indonesia/Jawa), disertai melodi dalam not balok atau angka dan diketik di kertas A4;
6. Peserta wajib menyerahkan Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotokopi identitas diri serta Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan dapat diunduh di kpu-klatenkab.go.id atau dapat diambil langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25 Sekarsuli Klaten);
7. Karya Jingle yang direkam dalam CD dan dokumen persyaratan lainnya dimasukkan ke dalam amplop coklat tertutup dan diberi keterangan identitas dan jenis lomba di pojok kanan atas amplop, tidak di lipat dan dikirim langsung ke Kantor KPU Kabupaten Klaten Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25 Sekarsuli Klaten pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB.

E. HADIAH

- **Pemenang Lomba Maskot**
Rp. 5.000.000,-
Dan Piagam Penghargaan
- **Pemenang Lomba Jingle**
Rp. 5.000.000,-
Dan Piagam Penghargaan

**Pajak ditanggung oleh pemenang*

Dikeluarkan di : Klaten
Pada tanggal : 6 Oktober 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten



Kartika Sari Handayani